



WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan integrasi data dan pertukaran informasi spasial antar sektor, antar tingkatan pemerintahan, diperlukan pengembangan jaringan data dan informasi geospasial;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengendalian perencanaan pembangunan, pengelolaan dan pengendalian tata ruang serta layanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk simpul jaringan informasi geospasial daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Jaringan Informasi Geospasial Kota Kotamobagu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KOTA KOTAMOBAGU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu.
6. Unit Pelaksana Teknis Jaringan Informasi Geospasial selanjutnya disebut UPT JIGD adalah unsur pelaksana teknis di bidang Basis Data Geospasial dan Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kota Kotamobagu.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis JIGD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

Am

suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

9. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya.
10. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi. Letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
11. Data Geospasial yang selanjutnya disebut DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
13. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
14. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG dan penggunaan IG.
15. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut IGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
16. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Jaringan Informasi Geospasial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang Jaringan Informasi Geospasial pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Kotamobagu.
- (2) UPT Jaringan Informasi Geospasial dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Jaringan Informasi Geospasial, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Tim Ahli Jaringan Informasi Geospasial Daerah; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT Jaringan Informasi Geospasial
Pasal 5

UPT JIG mempunyai tugas melaksanakan pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.

40

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPT JIG, menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan penyebarluasan Informasi Geospasial yang diselenggarakan melalui jaringan informasi geospasial nasional sesuai dengan standar operasional prosedur dan pedoman teknis penyebarluasan informasi geospasial.
- b. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses informasi geospasial yang diselenggarakan.
- c. melakukan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja perangkat daerah lain untuk penggunaan basis data bersama dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan informasi geospasial beserta metadatanya.
- d. melaksanakan survei dan pemetaan untuk penyusunan rencana pembangunan kota.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT JIGD mempunyai tugas memimpin UPT dalam pelaksanaan teknis administrasi dan operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT JIGD, melaksanakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja UPT;
 - b. melaksanakan pembinaan aparatur di lingkungan UPT;
 - c. mengawasi dan mengendalikan urusan ketatausahaan, administrasi keuangan dan tata naskah dinas di lingkungan UPT;
 - d. meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
 - e. menyajikan informasi dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - f. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data dan pemetaan wilayah kota;
 - g. memberikan saran/masukan kepada Tim Penyusun dan Pengendali Tata Ruang dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, tata naskah dinas, administrasi keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan program serta pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha, melaksanakan fungsi :
- a. mengkoordinasikan dan menyusun program kerja serta penganggaran di lingkungan UPT;
 - b. mengelola urusan tata naskah dinas, kearsipan, dokumentasi dan pelaporan;
 - c. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
 - e. menyiapkan data dan informasi serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Ketiga
Tim Ahli Jaringan Informasi Geospasial Daerah
Pasal 9

- (1) Tim Ahli Jaringan Informasi Geospasial Daerah mempunyai tugas mengelola bank data geospasial, melakukan survei dan pemetaan wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli JIGD, melaksanakan fungsi :
- a. melaksanakan pengumpulan data survei lapangan;
 - b. melakukan pemutakhiran data dan digitasi peta serta analisis data geospasial; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB V
ESELONERING
Pasal 10

Eselonering pada UPT Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah sebagai berikut :

- (1) Kepala UPT adalah Pejabat Eselon IV A.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pejabat Eselon IV B.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada tata kerja dan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.
- (3) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala.
- (4) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggungjawab atas bimbingan dan petunjuk pelaksanaan pekerjaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.
- (5) Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional dikoordinasikan oleh Kepala UPT.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pemberdayaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan UPT.
- (3) Koordinator/Tim Ahli disetiap bidang di lingkungan UPT adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepala Badan berdasarkan usulan Kepala UPT, dan bukan merupakan jabatan struktural.
- (4) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SM

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT Jaringan Informasi Geospasial Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kotamobagu dan sumber lain yang sah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 25 November 2015
WALIKOTA KOTAMOBAGU,







TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 25 November 2015
SEKRETARIS DAERAH,




**TAHLIS GALLANG, S.IP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730308 199311 1 001**

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	
KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANFORJAB	

Lampiran : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
 Nomor : 36 TAHUN 2015
 Tanggal : 25 NOVEMBER 2015




STRUKTUR ORGANISASI
 UPT JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL



Eselon	Jumlah
Eselon IV A	1 Orang
Eselon IV B	1 Orang

WALIKOTA KOTAMOBAGU,


TATONG BARA

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	
KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANFORJAB	